



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/202 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR RADIO KENAMBAI UMBAI
FM MASA BHAKTI 2023 - 2027

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kenambai Umbai FM Pemerintah Kabupaten Jayapura, menyatakan pengangkatan Dewan Pengawas untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan oleh Bupati sambil menunggu Dewan Pengawas yang keanggotaannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura sedangkan pengangkatan Direktur untuk pertama kali ditunjuk langsung oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kenambai Umbai FM Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Pengawas Radio Kenambai Umbai FM Masa Bhakti 2023-2027.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Direktur Radio Kenambai Umbai FM Masa Bhakti 2023-2027.
- KETIGA : Dewan Pengawas dan Direktur sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mendapatkan hak dan mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas dan Direktur Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kenambai Umbai FM Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Direktur Radio Kenambai Umbai FM Masa Bhakti 2013-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

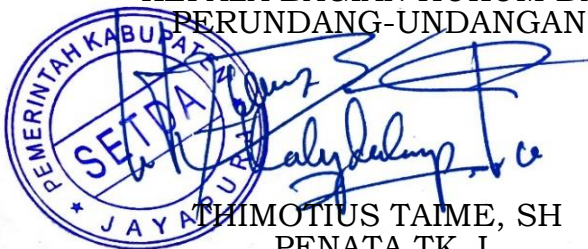
Ditetapkan di Sentani
 pada tanggal 8 Februari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/202 TAHUN 2023
TANGGAL 8 FEBRUARI 2023

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR RADIO KENAMBAU UMBAI FM MASA
BHAKTI 2023 – 2027

A. DEWAN PENGAWAS

1. Yohan Wally, SH (Ketua merangkap Anggota)
2. Henock Puraro, S. Sos (Anggota)
3. Sabri M. Nur, S. Kom., M. Si (Anggota)

B. DIREKTUR

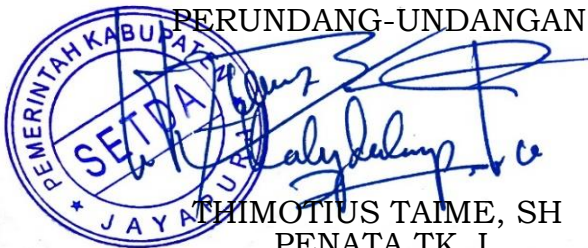
Gustaf Griapon, ST

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003